



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 300 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Keputusan Kepala Desa Rantau Panjang Nomor 024/KPTS/DRP/2023 tentang Pengangkatan dan Pergantian Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RIAN NUARI RAHMAN	LAKI-LAKI	DESA RANTAU PANJANG, KEC. ENOK
2	ALVI SYAHRIN	LAKI-LAKI	DESA RANTAU PANJANG, KEC. ENOK
3	HARDIANSYAH	LAKI-LAKI	DESA RANTAU PANJANG, KEC. ENOK

1. Sebagai Sekretaris pada Sekretariat Pemungutan Suara Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;
2. Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu pada Sekretariat Pemungutan Suara Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;
3. Sebagai Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum pada Sekretariat Pemungutan Suara Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,

HERDIAN ASMI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rini Ambarwati S